

**BUDAYA NIKAH DI BAWAH UMUR TERHADAP KEUTUHAN RUMAH
TANGGA DI KELURAHAN LAMBARA KECAMATAN TAWAELI
KOTA PALU DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

***CULTURE OF MARRIAGE UNDER THE AGE OF HOUSE INTEGRITY
LADDER IN VILLAGE LAMBARA TAWAELI SUBDISTRICT
CITY OF PALU IN THE REVIEW OF ISLAMIC LAW***

¹Adriatin, ²Surni Kadir, ³Gazali

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palu

(Email :adriatin242526@gmail.com)

(Email :surni.kadir@gmail.com)

(Email :gazali_gazali@gmail.com)

ABSTRAK

Permasalahan dalam Skripsi ini diformulasikan kedalam dua sub, yaitu : 1. Bagaimana dampak nikah di bawah umur terhadap keutuhan rumah tangga di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu dalam tinjauan hukum islam, dan 2. Faktor apa saja yang mendorong nikah di bawah umur di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dampak nikah di bawah umur terhadap keutuhan rumah di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu, dan 2. Untuk mengetahui faktor apa yang mendorong terjadinya nikah di bawah umur yang ada di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu dalam tinjauan hukum islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *kualitatif*. yang terdiri dari : Observasi, Dokumentasi, Pedoman wawancara, Pendekatan Penelitian, Jadwal Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Pengecekan Keabsahan Data. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa : 1. Adapun dampak nikah di bawah umur terhadap keutuhan rumah di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu adalah **pertama** Dampak positif yaitu akan muncul sifat keibuan setelah menikah, laki-laki lebih bertanggung jawab selain dari itu menghindari diri dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. **kedua** Dampak negatif yaitu menutupi aib keluarga, pendidikan anak kurang baik karena ketidaksiapan orang tua dalam mengurus anaknya karena kondisi emosi yang sangat labil dan seringkali hal-hal yang sepele dapat menimbulkan pertengkaran yang sangat hebat sehingga rumah tangga yang kurang harmonis, dan 2. Adapun Faktor yang mendorong nikah di bawah umur terhadap keutuhan rumah di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu adalah **Pertama** faktor ekonomi. **Kedua** faktor pendidikan. **Ketiga** faktor kekhawatiran orang tua. **Keempat** faktor budaya/tradisi/adat. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah penyebab nikah di bawah umur yaitu menghindari diri dari perbuatan zina dan pergaulan bebas, penyebabnya yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kekhawatiran orang tua dan faktor budaya/tradisi/adat. Untuk menekan laju pernikahan di bawah umur yaitu dengan mencegah dan membatalkan perkawinan di bawah umur tersebut.

Kata Kunci : Dampak, Nikah di bawah Umur, Keutuhan Rumah Tangga.

ABSTRACT

The problem in this thesis is formulated into two sub, namely: 1. How the impact of underage marriage to household integrity in Lambara village of Tawaeli District Palu in the review of Islamic law, and 2. Any factor that encourages underage marriage in Lambara village of

Tawaeli District Palu. The research objective in this study is 1. To know the impact of underage marriage to house integrity in Lambara village, Tawaeli District of Palu, and 2. To know what factors that encourage the occurrence of underage marriage that is in Lambara village of Tawaeli District Palu in the review of Islamic law. The research methods used in this study are qualitative research methods. Consisting of: observation, documentation, interview guidelines, research approach, research schedule, research location, researcher presence, Data source, data collection procedures, Data analysis, and Data validity checking. The results of the research conducted that: 1. As for the impact of underage marriage to the integrity of the house in the village Lambara Tawaeli District Palu is the first positive impact that will appear motherly nature after marriage, men are more accountable than it is to avoid themselves from adultery and free association. The second negative impact is covering the disgrace of the family, the education of children is less good because of the unpreparedness of the parents in caring for his child because of the very unstable emotional condition and often the things that are Sepeleh can cause a great quarrel so that the households are less harmonious, and 2. As for the factors that encourage underage marriage to house integrity in Lambara Sub-district of Tawaeli City Palu is the first economic factor. Both educational factors. All three factors concern parents. The four cultural/tradition/customary factors. The conclusion and suggestion of this research is the cause of underage marriage, which is avoiding oneself from adultery and free association, the cause of economic factors, educational factors, parental concerns and cultural/traditions/customs factors. To suppress the pace of an underage marriage is to prevent and cancel the underage marriage.

Keywords: *impact, underage marriage, household integrity.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini juga dapat kita buktikan bila mengunjungi Pengadilan Agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai.

Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di Undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 yang mana dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Dalam undang-undang perkawinan, menentukan bahwa batas umur belum dewasa (anak) bagi pria 19 (sembilan belas) tahun kebawah dan wanita 16 (enam belas) tahun, apabila belum mencapai 21 tahun mesti mendapat ijin dari orang tuanya.¹

¹ Abd.Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indoneia* (Jakarta : Kencana, 2011). (online) <http://repoitori.uin-alauddin.ac.id/eprint/3595>. (diakses 10 mei 2019).

Urgensi dari permasalahan tersebut ialah, masalah perkawinan atau pernikahan dibawah umur yang terjadi di Tawaeli kota Palu kebanyakan terjadi karena pergaulan bebas, yang menjadi sebab utama masyarakat di Kecamatan ini melakukan pernikahan dibawah umur, sehingga yang dalam kenyataannya banyak menimbulkan dampak kurang baik, seperti meningkatnya perceraian, ini terjadi karena usia yang belum mencapai usia dewasa pikirannya masih labil, sehingga belum bisa menghadapi dan permasalahan rumah tangga. Disamping itu pengalaman terhadap berbagai aspek kehidupan masih sangat minim. Dan kualitas sumber daya manusia yang rendah, maka dari itu sedikit anak-anak usia sekolah lanjutan yang meneruskan pendidikannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah Proposal Skripsi dengan judul Budaya Nikah di Bawah Umur Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu, dalam Tinjauan Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.¹ Jenis penelitian ini lebih menekankan penggalian objek penelitian Dampak Nikah dibawah umur di Kota Palu. Alasan penggunaan jenis penelitian ini adalah karena orientasi yang diinginkan dicapai dalam penelitian ini Budaya Nikah di bawah Umur Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu dalam tinjauan hukum islam. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu. Lokasi penelitian dianggap representatif terhadap judul Proposal Skripsi yang ditulis oleh penulis, karena melihat situasi dan kondisi tentang persoalan yang terjadi mengenai perkawinan dibawah umur dalam Tinjauan Hukum Islam. Alasan lain, penulis meneliti di sini adalah karena penulis pernah melangsungkan wawancara langsung di masyarakat yang ada di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu. Dalam rangka mengumpulkan data penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik yaitu sebagai berikut : Teknik Observasi, Interview atau Wawancara dan Tehnik Dokumentasi.

¹ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Cet I : Yogyakarta, Sy-syifa, 2014), rinaldoadi.blog spot,2014/12. (diakses 10 maret 2019).

HASIL PENELITIAN

Dampak Nikah di Bawah Umur Terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu dalam Tinjauan Hukum Islam

Dampak positif adalah perempuan menikah di bawah umur akan muncul sifat keibuannya setelah ia menikah dan memiliki anak, bagi laki-laki akan lebih bertanggung jawab dan memiliki pengalaman langsung dalam berumah tangga, dalam memimpin rumah tangganya, selain itu juga menghindari diri dari perbuatan zina dan pergaulan bebas.

Dampak negatif adalah menikah untuk menutupi aib keluarga maka akan menimbulkan dampak negatif dalam keluarganya yaitu pendidikan anak yang kurang baik karena ketidaksiapan orang tua dalam mengurus anaknya, karena kondisi emosi yang sangat labil dan sering kali hal-hal yang sepele dapat menimbulkan pertengkaran yang sangat hebat sehingga rumah tangga menjadi kurang harmonis.

Tabel 1 : Usia Melangsungkan Pernikahan di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu.

SOAL	KATEGORI JAWABAN	FREKUENSI
Pada usia berapa saudara melangsungkan pernikahan ?	a. 15 tahun	7
	b. 16 tahun	8
	c. 17 tahun	15
Jumlah		30

Tabel 2 : Pendidikan Terakhir Saat Menikah di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu.

SOAL	KATEGORI JAWABAN	FREKUENSI
Apa pendidikan terakhir saudara ?	a. SD	6
	b. SMP	17
	c. SMA/SMK	3
	d. Paket C	4
Jumlah		30

Tabel 3 : Sejauh mana perkenalan sebelum Menikah di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu.

SOAL	KATEGORI JAWABAN	FREKUENSI
Apa sebelum menikah saudara sudah saling mengenal dengan pasangannya, sejauh mana?	a. Tidak (dijodohkan)	10
	b. Iya (bertemam)	6
	c. Iya (sukasama suka)	14
Jumlah		30

Tabel 4 : Kehidupan Rumah Tangga setelah Menikah di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu.

SOAL	KATEGORI JAWABAN	FREKUENSI
Bagaimana kehidupan rumah tangga saudara setelah menikah.	a. Bahagia	3
	b. Tidak harmonis (tidak bahagia, tidak sependapat/cekcek)	24
	c. Kurang komunikasi	3
Jumlah		30

Tabel 5 : Pengaruh Menikah di bawah umur terhadap keutuhan rumah tangga di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu.

SOAL	KATEGORI JAWABAN	FREKUENSI
Menurut saudara ada pengaruh atau tidak pernikahan di usia muda terhadap keharmonisan rumah tangga ?	a. Ya Karena egois	8
	b. Iya karena masih kekanak-kanakan	17
	c. Tidak tau	5
Jumlah		30

Tabel 6 : Alasan orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu.

SOAL	KATEGORI JAWABAN	FREKUENSI
Mengapa bapak/ibu menikahkan anak bapak/ibu yang masih di bawah umur ?	a. Karena keluarga saling menyetujui	11
	b. Saling suka (pacaran)	14
	c. Selalu keluar tanpa izin	5
Jumlah		30

Tabel 7 : Faktor yang menyebabkan orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu.

SOAL	KATEGORI JAWABAN	FREKUENSI
Faktor apa yang menyebabkan bapak/ibu menikahkan anak bapak/ibu yang masih di bawah umur ?	a. Lingkungan	2
	b. Keluarga	3
	c. Sering keluar tanpa izin	5
	d. Pendidikan	3
	e. Berpacaran	14
	f. Ekonomi	3
Jumlah		30

Tabel 7 : Keberlangsungan rumah tangga setelah Menikah di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu.

SOAL	KATEGORI JAWABAN	FREKUENSI
Bagaimana keberlangsungan rumah tangga anak bapak/ibu tersebut ?	a. tidak harmonis (bertengkar)	25
	b. tidak suka dengan mertuanya.	5
Jumlah		30

Temuan peneliti, dampak menikah di bawah umur terdapat berbagai macam perbedaan pendapat dari 30 responden, atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada masyarakat yang menikah dibawah umur di Kelurahan lambara kecamatan tawaeli kota palu. Berdasarkan pengamatan dan beberapa hasil wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Lambara jika anak-anak tidak dinikahkan secepatnya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti adanya pergaulan yang sukar untuk dihindari. Adanya kawin lari dan hamil diluar nikah yang terjadi disebabkan karena adanya pergaulan bebas bagi muda-mudi yang sulit dicegah. Sehingga hal sebenarnya yang khawatirkan oleh orang tua pada akhirnya akan terjadi. Hal tersebut dikemukakan Ibu Ariati selaku RT bahwa untuk menghindari agar anak-anak tidak terjermus kelembah kemaksiatan yang dapat merusak nama baik orang tua, maka sebaiknya dinikahkanlah secepatnya.¹

Berdasarkan kenyataan dilapangan, perkawinan menunjukkan bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan dibawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Dampak lain yang luas seperti meningkatnya angka kematian ibu hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia. Dari sudut pandang kedokteran, perkawinan dibawah umur mempunyai dampak negatif bagi ibu dan anak. Menurut psikolog, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan dibawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga.

Faktor yang mendorong terjadinya Nikah di bawah umur, di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu dalam Tinjauan Hukum Islam

Orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena faktor ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan biaya hidup orang tuanya. Selain itu orang tua menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Sebab dengan menyelenggarakan perkawinan yang

¹ Ibu Ariati, Ketua RT, wawancara, di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu, 10 juni 2019.

masih di bawah umur akan menerima sumbangan-sumbangan berupa bahan pokok seperti beras atau sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk menutupi biaya kebutuhan sehari-hari dalam beberapa waktu lamanya.

Orang tua menikahkan anak yang masih berusia di bawah umur tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu sebuah perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar dengan mudahnya untuk segar melangsungkan sebuah perkawinan kepada anak-anaknya. Karena orang tua kurang mengerti atau memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulusan sekolah dasar, ia hanya melihat anak yang sudah besar sehinggalah ia berfikir sudah waktunya untuk menikah.

Keluarga yang mempunyai seorang anak gadis yang sudah besar tetapi belum mempunyai pendamping (pacar) maka orang tua merasa tidak tenang, orang tua merasa gelisa dan cemas. Jika anak gadisnya belm mempunyai pendamping maka orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya, itu belum tentu anaknya menyetujuinya. Tetapi orang tua selalu berusaha mencarikan pendamping untuk anaknya. Ketika anak gadisnya sudah mempunyai pendamping (pacar) tetap lama-lama belum menikah juga orang tua merasa cemas dan takut mengalami hal-hal yang tidak diinginkan yang takut dapat mencemari nama baik keluarga. Maka dari itu orang tua segera merencanakan kejenjang selanjutnya yaitu perkawinan, perkawinan adalah jalan satu-satunya yang diharapkan oleh orang tua supaya anaknya mengalami kebahagiaan, ketika anak sudah menikah maka orang tua merasa tenang dan bahagia.

Faktor lainnya penyebab dari perkawinan anak adalah berupa budaya, tradisi atau adat. Hal ini menjadi salah satu alasan terjadinya perkawinan anak, dalam hal ini menjadi ketabuan membicarakan hal terkait pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada anak menjadi salah satu penyebab anak tidak mengerti mengenai kesehatan reproduksi dan seksual sehingga ingin coba-coba dan mencari tahu sendiri dari media lainnya seperti internet (vidio porno), selain sekolah, guru dan orang tua.

Berdasarkan asumsi-asumsi hasil faktor menikah di usia muda di Kelurahan Lambara baik faktor ekonomi, faktor pendidikan, Faktor Pendidikan, faktor kekhawatiran orang tua, dan faktor budaya/tradisi/adat yang diperoleh dari responden sebagai berikut :

Tabel 1: Faktor Menikah di Usia Muda di Kelurahan Lambara

SOAL	KATEGORI JAWABAN	FREKUENSI
Faktor apa yang menyebabkan saudara/i menikah di bawah umur ?	a. Ekonomi	3
	b. Pendidikan	3
	c. Kekhawatiran orang tua	15
	d. Budaya/tradisi/adat	9
JUMLAH		30

DATA PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA PALU

NO	PERTAHUN	PERCERAIAN		KETERANGAN
		CERAI TALAK	CERAI GUGAT	
1	Tahun 2018	195	612	807
2	Tahun 2017	207	617	824
3	Tahun 2016	232	584	816
4	Tahun 2015	192	574	766
5	Tahun 2014	195	534	729

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Agama islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan di bawah umur, namun islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan di bawah umur tersebut. Nikah di bawah umur adalah pernikahan di usia remaja atau muda, hukumnya menurut syara adalah sunnah. Praktek budaya nikah di bawah umur terhadap keutuhan rumah tangga di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu adalah tergolong masyarakatnya banyak yang melakukan nikah di bawah umur, walaupun dalam prakteknya kebanyakan dari mereka awalnya masih tergantung orang tua mereka mencukupi rumah tangganya. Faktor menikah di bawah umur di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kekhawatiran orang tua dan faktor budaya/tradisi/adat.

Saran, untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, maka disarankan kepada pejabat yang berkompoten dalam menangani perkawinan untuk lebih selektif lagi dalam memeriksa surat keterangan/surat izin untuk melaksanakan perkawinan agar tidak terjadi pemalsuan umur. Pemerintah perlu menggunakan media elektronik sebagai alat sosialisasi/ penyuluhan mengenai perkawinan dibawah umur agar masyarakat paham akan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariati, (Ketua RT), wawancara, di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu. Pada tanggal 10 Juni 2019.
- Bachtiar A, 2011, *Menikalah Maka Engkau Bahagia*, (Jogyakarta, Saujana), <https://www.academia.edu/diaskes> pada tanggal 10 maret 2019.
- Buku Panduan, 2019 Penulisan Karya Ilmiah Proposal, Skripsi dan Jurnal, Muhammadiyah Palu.
- Departemen Agama R.I Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Hanafi, 2011, *Reseerse*, Bandung Mizan. <https://www.seputar.blog.ac.id>, Diakses pada tanggal 10 mei 2019.
- Hasbiyaallah, 2013, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, PT Remaja Rosdakarya.
- [Http://Www.Mindmeister.Com.Edu](http://Www.Mindmeister.Com.Edu). Diakses pada tanggal 10 Mei 2019.
- [Http://Www.MaxManroe.Com](http://Www.MaxManroe.Com). Diakses pada tanggal 10 Mei 2019.
- [Http://Journal.Ugm.Ac.Id](http://Journal.Ugm.Ac.Id). Diakses pada tanggal 10 Mei 2019.
- [Http://Hukum.Unsrat, Ac. Id/ Ma/ Kompilasi, Pdf](http://Hukum.Unsrat.Ac.Id/Ma/Kompilasi.Pdf). Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2019.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.
- Kementrian Agama, Republik Indonesia, 2015, *Alquran Terjemahan*, Semarang : Forum Pelayan Al-Qur'an.
- Mas'ud Muhsan, 2004, *Himpunan Hadist Shahih Buchori*. Penerbit Arkola Surabaya.
- Matthew B Milles et al 2010, *Qualitative Data Analisis, diterjemahkan Oleh Tjepjep Rohendi Rohidi Dengan Judul Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. <http://www.mindmeister.com.edu>. Diakses pada tanggal 10 mei 2019.
- Risnawati, (Orang tua yang menikahkan anaknya diusia mudah), Wawancara, di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu. Pada tanggal 11 Juni 2019.
- Rahman Kanang Abdul, 2014, *Hukum Perlindungan anak dari Eksploitasi Seks Komersial*. Cet, I : Makassar : Alauddin Universitas Press, [Http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.Pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.Pdf). Diakses pada tanggal 12 Maret 2019.
- Sudarsono, 2011, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet.I : Jakarta : PT.Rineka Cipta, [http://hukum.Unsrat, ac. Id/ ma/ kompilasi, Pdf](http://hukum.Unsrat,ac.Id/ma/kompilasi,Pdf) diakses pada tanggal 14 Juli 2019.
- Somad Abd, 2013 *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indoneia*. Jakarta : Kencana. (online) [http://repoitori, uin alauddin. Ac./ id/eprint/3595](http://repoitori.uin.alauddin.Ac./id/eprint/3595). Diakses pada tanggal 10 mei 2019.

Undang-Undang Perkawinan No.1 dan PP No. 9 Karya Anda. P.O. Box 23. Surabaya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Yulin, (Warga Menikah diusia muda), Wawancara di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu. Pada tanggal 10 Juni 2019.

Winarno Surakhmad, *Dasar dan Tehnik Reserse, Pengantar Dan Metodologi Ilmiah* (online) [trinovianianii.blogs.uny.ac.id,Pdf](http://trinovianianii.blogs.uny.ac.id/Pdf)). Dikses pada tanggal 10 mei 2019.